



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIKANDE

Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 28 Telp. (0251) 401053
Cikande (41286) Kode Pos

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKANDE

Nomor : 421.9 / Sk. q7 / XI / 2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) TPA UMMI HANA

Camat Cikande Kabupaten Serang

- Mengingat
- 1 Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 5 Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Organisasi Kecamatan
 - 7 Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - 8 Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang
- Menimbang
- a Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - b Bawa setiap penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah
- Memperhatikan
- 1 Proposal perpanjangan operasional penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiran
 - 2 Hasil Studi kelayakan penilik tentang Program penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB)
- Menetapkan
- Pertama
- | | |
|--|--|
| Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) kepada | |
| Nama Lembaga | " TPA UMMI HANA " |
| Satuan KB | Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | Kp. Patikus Kecil Blok Ciherang Rt. 03/05 Desa Cikande
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang |
| Pemimpin | ANDRI SAPUTRA |
| Pemilik/Penyelenggara | ANDRI SAPUTRA |
| Tahun Pendirian | 20 November 2012 |
| Tahap | Perpanjangan |
- Kedua
- Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 19 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2022
- Ketiga
- 1 Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3 Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 - 4 Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir
- Keempat
- Kelima
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesai kegiatan

